

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Suatu negara akan terus melakukan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan merupakan kegiatan yang sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Suatu pembangunan tidak akan terlaksana dengan baik tanpa adanya peran masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya partisipasi dari masyarakat untuk realisasi pembangunan berkelanjutan tersebut.

Di Indonesia pendapatan negara tidak hanya didapatkan dari hasil alamnya saja, namun juga dari sektor perpajakan yang menjadi penyumbang terbesar pendapatan negara. Indonesia tidak hanya menerima pendapatan pajak dalam Negeri tetapi juga luar Negeri. Pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam buku Mardiasmo (2018:3) yang berjudul "perpajakan" Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat di paksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra-prestasi) yang langsung yang dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari penjelasan tersebut dapat di ambil kesimpulan bahwa pajak merupakan iuran wajib bagi rakyat yang sifatnya memaksa dan tidak mendapat imbal balik secara langsung. Sektor pajak merupakan penyumbang terbesar bagi Negara hal ini dapat dilihat dari data pendapatan negara tahun 2017-2018 berdasarkan data BPS.

**Tabel 1.1**  
**Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2017-2018**

Sumber penerimaan	2017	2018
<b>Penerimaan dalam negeri</b>	<b>1.654.746,10</b>	<b>1.897.643,40</b>
<b>Penerimaan perpajakan</b>	<b>1.343.529,80</b>	<b>1.548.485,00</b>
<b>Pajak dalam negeri</b>	1.304.316,30	1.506.436,20
<b>Pajak penghasilan</b>	637.859,30	761.200,30
<b>Pajak pertambahan nilai</b>	480.724,60	564.682,40
<b>Pajak Bumi dan Bangunan</b>	16.770,30	17.433,90
<b>Bea perolehan atas tanah dan bangunan</b>	0	0
<b>Cukai</b>	153.288,10	155.504,80
<b>Pajak lainnya</b>	15.672,60	7.614,90
<b>Pajak perdagangan internasional</b>	39.213,60	42.048,80
<b>Bea masuk</b>	35.066,20	37.600,40
<b>Pajak ekspor</b>	4.147,40	4.448,40
<b>Penerimaan bukan pajak</b>	<b>311.216,30</b>	<b>349.158,30</b>
<b>Penerimaan sumber daya alam</b>	111.132,0	169,30
<b>Bagian laba BUMN</b>	43.904,20	44.695,40
<b>Penerimaan bukan pajak lainnya</b>	108.843,60	91.962,10
<b>Pendapatan badan layanan umum</b>	47.345,50	43.304,60
<b>Hibah</b>	<b>11.629,80</b>	<b>5.383,20</b>
<b>Jumlah</b>	<b>1.666.375,90</b>	<b>1.903.026,60</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Dapat dilihat dari tabel diatas kontribusi pajak untuk negara sangat tinggi, akan tetapi masih banyak pendapatan dari sektor pajak yang belum terungkap seluruhnya oleh negara, dikarenakan banyaknya masyarakat yang enggan untuk membayar pajak dengan berbagai macam alasan. Padahal dengan membayar pajak nantinya juga akan digunakan untuk kepentingan masyarakat. Salah satu pembangunan yang dilakukan dari sektor pajak selain Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Kendaraan Bermotor, adalah Pajak Bumi dan Bangunan yang pemungutannya diserahkan pada pemerintah daerah. Hal ini dilakukan agar setiap daerah mampu mengoptimalkan sumber daya yang ada di wilayahnya.

Menurut Suandy (2008:59) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang bersifat kebendaan dan besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek pajak yaitu bumi, tanah atau bangunan. Bumi adalah permukaan bumi atau tanah. Bangunan adalah gedung-gedung atau bangunan lainnya yang dapat dimanfaatkan. Pajak Bumi dan Bangunan menganut *official assesment system*, dalam sistem ini pemungutan pajak yang membebankan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang kepada fiskus atau aparat perpajakan, Pajak Bumi dan Bangunan sepenuhnya disetorkan pada kas daerah (APBD), dan digunakan untuk kepentingan masyarakat daerah. Pajak Bumi dan Bangunan memiliki peran yang sangat strategis dalam penerimaan daerah dari sektor perpajakan. Dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun DJP untuk mencegah kebocoran penerimaan pajak dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan, seperti faktur pajak yang tidak sesuai dengan data sebenarnya. Untuk meningkatkan penerimaan pajak Pemerintah Daerah di suatu Kecamatan setiap tahunnya mempunyai ketetapan untuk penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai sumber pendapatan Asli Daerah. Tetapi realisasinya penerimaan tersebut belum memenuhi target. Pajak Bumi dan Bangunan berperan penting dalam pemerintahan Daerah. Hal yang sangat wajar apabila pemerintah mencoba untuk meningkatkan kembali pendapatan sektor PBB. Pemungutan pajak di Kecamatan Kutorejo diserahkan kepada Kepala Dusun, namun tidak sedikit masyarakat yang langsung membayar pajak ke bank ataupun kepada kepala dusun tanpa harus ditagih terlebih dahulu. Kepala Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Siswandi pada acar evaluasi PBB-P2

bersama Camat se-Kabupaten Mojokerto mengatakan bahwa ada lima kecamatan yang memenuhi target penerimaan PBB namun ada pula lima Kecamatan yang memerlukan perhatian salah satunya yaitu Kecamatan Kutorejo. Berikut adalah realisasi penerimaan PBB tahun 2016- 2018

**Tabel 1.2**  
**Persentase Realisasi PBB Kecamatan Kutorejo Tahun 2016 s/d Tahun 2018**

No.	Tahun	Baku	Realisasi	%
1	2016	1.471.950.200	1.358.028.061	91,19
2	2017	1.828.962.195	1.630.290.644	87,89
3	2018	1.901.325.207	1.584.751.330	80,48

Sumber : Kecamatan Kutorejo

Dari data di atas dapat dilihat bahwa dari tahun 2016- 2018 realisasi penerimaan PBB-P2 Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto menurun. Dimana pada tahun 2016 realisasi penerimaan PBB 91,19% sedangkan pada tahun 2017 realisasi penerimaan PBB menurun menjadi 87,89%. Tahun 2018 realisasi penerimaan PBB juga menurun menjadi 80,48%.

Menurut salah satu pegawai Kecamatan mengenai kesadaran atau kepatuhan wajib pajak di Kecamatan Kutorejo cukup, namun ada juga yang tidak mau membayar pajak dengan berbagai alasan atau bahkan lupa. Faktor yang membuat masyarakat patuh membayar pajak bisa terjadi dari dalam diri sendiri seperti kesadaran masyarakat itu sendiri, dan juga faktor eksternal seperti pendapatan wajib pajak. Kurangnya pemahaman serta pengetahuan tentang pajak bisa membuat masyarakat enggan untuk membayar pajak karena tidak tahu pentingnya membayar pajak.

Menurut tokoh masyarakat setempat yang juga merupakan Kepala Dusun Belahan Desa Gedangan Kecamatan Kutorejo, beliau mengatakan bahwa masyarakat sering telat dalam membayar pajak bahkan tidak

membayar PBB dengan alasan penghasilan atau pendapatannya hanya cukup untuk kepentingan sehari-hari. Dari sini terlihat bahwa wajib pajak yang mempunyai pendapatan rendah akan mempunyai kemungkinan besar tidak patuh dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, namun apabila pendapatan tinggi kemungkinan dapat patuh dalam membayar pajak juga tinggi. Ada juga yang enggan membayar karena merasa pajak tidaklah penting bagi mereka karena mereka tidak merasakannya secara langsung.

Berdasarkan masalah yang muncul diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak perorangan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018”**(Studi kasus wajib pajak perorangan PBB-P2 Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto).

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Apakah faktor pendapatan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak perorangan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan?
2. Apakah faktor kesadaran membayar pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak perorangan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan?
3. Apakah faktor pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak perorangan dalam membayar pajak Bumi dan Bangunan?

4. Apakah faktor pendapatan, kesadaran membayar pajak, dan pengetahuan perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk mengetahui apakah faktor pendapatan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak perorangan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Untuk mengetahui apakah faktor kesadaran membayar pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak perorangan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
3. Untuk mengetahui apakah faktor pengetahuan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak perorangan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
4. Untuk mengetahui apakah faktor pendapatan, kesadaran membayar pajak, dan pengetahuan perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak perorangan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

### **D. MANFAAT PENELITIAN**

1. Manfaat teoritis

Dengan adanya penelitian ini maka diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan ekonomi khususnya prodi akuntansi tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Dan dapat digunakan sebagai landasan bagi penulis/peneliti yang sama dimasa mendatang.

## 2. Manfaat praktis

### a. Bagi pemerintah daerah

Sebagai informasi yang dapat dipertimbangkan oleh pemerintah daerah dalam membuat kebijakan-kebijakan ekonomi.

### b. Bagi masyarakat

Sebagai informasi untuk menambah ilmu pengetahuan bagi masyarakat khususnya wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan tentang arti pajak dan pentingnya pajak serta peran masyarakat dalam mengembangkan pembangunan. Sehingga diharapkan masyarakat akan terdorong/termotifasi dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar Pajak.